

**PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU**

Nio Faldy Prianata

1510111069

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No. 49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

niofaldy96@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang : Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini dibuatlah sejumlah undang-undang untuk mendukung proses pemilu tersebut dimulai dari Undang-undang Nomor 7 Tahun

1953 tentang Pemilihan Anggota Konstitusi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat serta terakhir UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat sejumlah poin penting yang telah disahkan, salah satunya terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas bagi sebuah Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan umum sebesar 20%. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya (2014). Pemilu langsung di Indonesia yang terlaksana Tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 dilaksanakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilu yang dilaksanakan terpisah tersebut juga berlaku ambang batas (*Threshold*). Dalam penerapannya masih banyak kontroversi tentang berlakunya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dilihat dari beberapa gugatan yang menilai bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan demokrasi. Menurut Ketua Umum Masika-ICMI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, ada tiga dasar demokrasi yang akan tercederai jika ambang batas tersebut tetap berlaku dalam demokrasi Indonesia, “pertama adalah hak

politik, yang dimana kita memiliki hak yang sama dalam proses demokrasi. Kemudian partisipasi publik, bahwa ketika kita berkhidmat pada demokrasi jadi harus berpartisipasi. Dan yang terakhir kompetisi, dimana tidak ada demokrasi tanpa kompetisi.

Menurut Bambang Wuryanto (Anggota DPR Komisi VI) menyatakan bahwa ambang atas tersebut sebagai salah satu penyederhanaan partai politik di parlemen, yang dimana penyederhanaan tersebut sebagai penguat koordinasi antara parlemen dengan pemerintahan, maka koordinasi antar lembaga bisa lebih baik. Namun menurut Direktur Eksekutif perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, pembatasan ambang batas parlemen yang menguntungkan partai pemenang tidak jelas dasar hukumnya, tidak transparan, dan akuntabel. Pemilihan angka 20% tidak diimbangi dengan pertimbangan yang matang. Metode pemilihan angka itu juga tak disampaikan kepada publik, bahwa ini hanya cara pemerintah mengurangi biaya penyelenggaraan pilpres. Jika calon yang terlibat hanya dua orang, maka kontestasi tak akan sampai pada putaran kedua yang memakan banyak biaya.

Tujuan : Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Untuk mengetahui Implementasi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. **Metode :** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. **Hasil :** Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53-59-70-71-72/PUU-XV/2017 dan bagaimana pengaturan yang harus diberikan.

Kesimpulan : Putusan MK mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu didasarkan atas pertimbangan yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan Presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam waktu yang hanya beberapa bulan tersebut tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan Undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem ketatanegaraan. Dengan demikian belum ada alasan mendasar bagi MK untuk mengubah pendiriannya dan Penerapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil presiden yang kuat, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mendapat basis dukungan politik yang besar diparlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil, kemudian pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem Kepartaian.

Kata Kunci : Pemilu, Demokrasi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, Ambang Batas.

Abstract

Background : *General election which was later shortened to general election, and then the word election is very familiar with political issues and change of leader, because election, politics and change of leader are interrelated. The elections that are held are nothing but political issues related to the issue of changing leaders. According to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, it is stated that elections are a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, free, confidential, honest and fair in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this case, a number of laws were made to support the election process starting with Law Number 7 of 1953 concerning Elections Members of the Constitution and Members of the House of Representatives, Law Number 15 of 1969 concerning General Elections of Members of the Consultative Body/People's Representative, Law Number 4 of 1975 concerning Amendments to Law Number 15 of 1969 concerning General Elections of Members of the Council Consultation/People's Representative Law Number 2 of 1980 concerning Regarding the Amendment to Law Number 15 of 1969 concerning General Elections for Members of the Consultative Body / People's Representative and finally Law Number 7 of 2017 concerning General Elections there are a number of important points that have been ratified, one of which is related to the threshold for nominations for President and Vice President. Threshold for a Political Party or a combination of Political Parties to be able to nominate candidates for President and Vice President in the general election by 20%. This is in accordance with Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Pairs of candidates are*

proposed by Political Parties or Combined Election Contesting Political Parties who meet the requirements for obtaining seats of at least 20% of the total seats in the House of Representatives or obtaining 25% of the valid votes nationally in The previous election for members of the House of Representatives (2014). The direct elections in Indonesia which were held in 2004, 2009, 2014 and 2019 were held for the election of members of the House of Representatives, Regional Representatives Council and Regional People's Representative Council and elections for President and Vice President. In the separate elections, the threshold also applies. In its implementation, there are still many controversies regarding the application of the threshold for the nomination of President and Vice President, seen from several lawsuits that argue that the threshold is contrary to democracy. According to the General Chair of Masika-ICMI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, there are three basic democratic principles that will be harmed if these thresholds remain in effect in Indonesian democracy, "first are political rights, where we have the same rights in the democratic process. Then public participation, that when we serve democracy, we must participate. And finally competition, where there is no democracy without competition.

According to Bambang Wuryanto (Member of the House of Representatives Commission VI) stated that the upper threshold is one of the simplifications of political parties in parliament, where the simplification is to strengthen coordination between parliament and the government, coordination between institutions can be achieved better. However, according to the Executive Director of the Association for Elections and Democracy (Perludem) Titi Anggraini, the limitation of the parliamentary threshold in favor of the winning party has no clear legal basis, is not transparent, and is accountable. The choice of the figure of 20% is not balanced with careful consideration. The method of selecting the numbers was also not conveyed to the

public, that this was only the government's way of reducing the cost of holding the presidential election. If there are only two candidates involved, then the contestation will not reach the second round which costs a lot of money.

Objectives : To find out what are the considerations in the use of the presidential and vice presidential nomination thresholds and to find out the implementation of the presidential and vice presidential nomination thresholds. **Methods:** In this study, the researchers used a statutory approach, a case approach, using a judge's decision as a source of legal material. The judge's decision used is a decision that has permanent legal force. **Result :** In accordance with the research I have done on Law no. 7 of 2017 concerning Elections and by analyzing the decision of the Constitutional Court Number 53-59-70-71-72/PUU-XV/2017 and how the arrangements should be given. **Conclusion:** The Constitutional Court's decision regarding the constitutionality of Article 222 of the Election Law is based on considerations that depart from the nature of the Presidential government system according to the 1945 Constitution, not on the basis of considerations that depart from concrete events. In just a few months, there was no change in the constitutional system according to the 1945 Constitution as evidenced by the absence of any changes to the law as a further regulation of the state administration system. Thus, there is no fundamental reason for the Constitutional Court to change its stance and the application of the threshold for the nomination of President and Vice President in the General Election can create a strong figure of President and Vice President, because the elected President and Vice President will have a large base of political support in the parliament so that the implementation of government can be carried out. effective and stable, then the nomination of candidates for President and Vice President is intended to simplify the Party system

Keywords: Election, Democracy, Presidential and Vice-Presidential Election, Political Party, Threshold.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini dibuatlah sejumlah undang-undang untuk mendukung proses pemilu tersebut dimulai dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstitusi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat serta terakhir UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat sejumlah poin penting yang telah disahkan,

salah satunya terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas bagi sebuah Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan umum sebesar 20%. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya (2014). Pemilu langsung di Indonesia yang terlaksana Tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 dilaksanakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilu yang dilaksanakan terpisah tersebut juga berlaku ambang batas (Threshold). Kebijakan ambang batas 20% diambil berdasarkan kesepakatan sejumlah partai politik meskipun ada beberapa partai politik yang walk out ketika pengambilan keputusan yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional (PAN). Adapun pemerintah mengatakan alasan bahwa tetap digunakannya ambang batas 20% yaitu karena calon Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan dukungan riil sebagaimana pemilihan calon anggota legislatif. Dalam penerapannya masih banyak kontroversi tentang berlakunya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dilihat dari beberapa gugatan yang menilai bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan demokrasi. Menurut Ketua Umum Masika-ICMI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, ada tiga dasar demokrasi yang akan tercederai jika ambang batas tersebut tetap berlaku dalam demokrasi Indonesia, “pertama adalah hak politik, yang dimana kita memiliki hak yang sama dalam proses demokrasi. Kemudian partisipasi publik, bahwa ketika kita berkhidmat pada demokrasi jadi harus berpartisipasi. Dan yang terakhir kompetisi, dimana tidak ada demokrasi tanpa kompetisi. Menurut Bambang Wuryanto (Anggota DPR Komisi VI) menyatakan bahwa ambang atas tersebut sebagai salah

satu penyederhanaan partai politik di parlemen, yang dimana penyederhanaan tersebut sebagai penguat koordinasi antara parlemen dengan pemerintahan, maka koordinasi antar lembaga bisa lebih baik. Namun menurut Direktur Eksekutif perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, pembatasan ambang batas parlemen yang menguntungkan partai pemenang tidak jelas dasar hukumnya, tidak transparan, dan akuntabel. Pemilihan angka 20% tidak diimbangi dengan pertimbangan yang matang. Metode pemilihan angka itu juga tak disampaikan kepada publik, bahwa ini hanya cara pemerintah mengurangi biaya penyelenggaraan pilpres. Jika calon yang terlibat hanya dua orang, maka kontestasi tak akan sampai pada putaran kedua yang memakan banyak biaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan dua model pendekatan. Pertama, adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) karena dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Dengan bahan utama yang akan dianalisis adalah Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu khususnya mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53-59-70-71-72/PUU-XV/2017.

HASIL

Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53-59-70-71-72/PUU-XV/2017 dan bagaimana pengaturan yang harus diberikan. Pertimbangan pemerintah dalam penggunaan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yaitu karena selama ini tidak adanya alasan konstitual bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah

pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara Partai Politik untuk dapat mungulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-undang Pemilu dan dirasa ambang batas tersebut cukup efektif dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PPU-XV/2017 dalam mengatur ambang batas yang menyatakan Menimbang bahwa setelah melihat kembali pendirian Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan-putusan MK sebelumnya. Putusan MK mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu didasarkan atas pertimbangan yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan Presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam waktu yang hanya beberapa bulan tersebut tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan Undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem ketatanegaraan. Dengan demikian belum ada alasan mendasar bagi MK untuk mengubah pendiriannya.

KESIMPULAN

Putusan MK mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu didasarkan atas pertimbangan yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan Presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam waktu yang hanya beberapa bulan tersebut tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan Undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem ketatanegaraan. Dengan demikian belum ada alasan mendasar bagi MK untuk mengubah pendiriannya dan Penerapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil presiden yang kuat, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mendapat

basis dukungan politik yang besar diparlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil, kemudian pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem Kepartaian

SARAN

Setelah meneliti permasalahan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden maka penulis berpendapat agar tetap dilaksanakannya ambang batas karena setelah melihat dari aspek historis, urgensi serta pentingnya ketentuan ambang batas dalam sistem Pemilihan umum di Indonesiapengaturan mengenai ambang batas tersebut perlu dipertahankan. Guna penyederhanaan dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

Agus Adhari, 2019, Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

LAIN-LAIN

Putusan Mahkamah Konstitusi 53-59-70-71-72/PUU-XV/2017.